



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

agung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/PDT/2023/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**H. Djabar Makami**, bertempat tinggal di Jl. Bougenvile, Kel. Hanga-Hanga Permai, Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERYCH W. SOHAT, S.H., beralamat di Law Office EWS & P Jl. Ahmad Yani No. 1/3 Lt. 1 Kmpl Golden Hill, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 425/SK.BND/ADV/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebaga Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

**PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Luwuk**, berkedudukan di Jl. A. Yani No 66 Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lapabeta Laganja beralamat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Luwuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 639/KC-XII/OPS/04/2022 tanggal 12 April 2022 selanjutnya disebut sebaga Terbanding semula Terggugat;

**KPKNL Provinsi Sulawesi Tengah**, berkedudukan di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55 Palu, Birobuli Selatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Choliq, S.IP., M.H. beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, Jl. Prof. M. Yamin, No. 55, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/MK.6/WKN.16/2022 tanggal 22 Maret 2022 selanjutnya disebut sebaga Turut Terbanding semula Turut Terggugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/PDT/2023/PT PAL tanggal 14 Pebruari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan 16/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022 dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022, telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2022, dan kepada Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 8 Desember 2022,;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat maupun Kuasanya, dan selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang bahwa atas Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 20 Desember 2022 dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata Pembanding semula Penggugat tersebut tidak mengajukan memori bandingnya, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Januari 2023, sehingga tidak diketahui yang menjadi alasan keberatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding tanggal 10 Januari 2023, kepada Kuasa Terbanding tanggal 6 Januari 2023 dan kepada Kuasa Turut Terbanding tanggal 20 Desember 2022;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan 16/PDT/2023/PT PAL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan memori bandingnya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan - alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut namun demikian sekalipun memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding sehingga ketiadaan memori banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari perkara tersebut beserta surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 189 ayat (3) RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 1 Desember 2022, yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 yang terdiri dari Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edy Suwanto, S.H.,M.H dan Tardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Edy Suwanto, S.H.,M.H**

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H**

ttd

**T a r d i, S.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhasna Abdullah, S.H**

## Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan 16/PDT/2023/PT PAL